



PUTUSAN
Nomor 57/Pdt.G/2025/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, berkedudukan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali Makin, S.H., Dkk, Para Advokat yang berkantor pada "PUSAT KONSULTASI BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK" yang beralamat di Jalan Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus 17 Februari 2025, disebut sebagai --- **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Warganegara Indonesia, NIK, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai -----
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 4 Maret 2025 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2025/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat memiliki "Kedudukan hukum" dan "hubungan hukum" sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Senin tanggal 14 (Empat Belas) bulan Agustus tahun 2006, bertempat di Gereja Gembala Baik Pontianak Kristen Bethel Indonesia yang beralamat di Jalan Sultan Mohammad No 222 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor;
- 1.3. Bahwa sehubungan dengan uraian fakta hukum diatas apabila merujuk kepada ketentuan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tentunya Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan perkawinannya oleh karena itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami isteri yang sah secara ketentuan agama dan hukum negara;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah tangga di rumah kediaman bersama yang beralamt di Jalan Kota Pontianak;
- 2.1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dalam kerukunan dan terjalin keharmonisan sehingga atas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

Nama	: Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat
Tempat /Tanggal Lahir	: Pontianak/ 4 Mei 2008
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Nama	: Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat
Tempat/ Tanggal Lahir	: Pontianak/ 14 Mei 2018
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
3. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama tepat pada tahun 2007 Penggugat mengikuti Tergugat untuk pindah ke Australia dalam urusan pekerjaan dan pada tahun 2008 Tergugat meminta Penggugat untuk kembali ke Indonesia sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat untuk pergi bekerja ke Australia selama 7(tujuh) tahun dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat untuk bekerja Penggugat sangat sulit menghubungi Tergugat seyogyanya komunikasi merupakan sesuatu hal yang wajib dilakukan oleh pasangan suami istri agar terjalinnya keharmonisan didalam rumah tangga.
- 3.1. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- 3.2. Bahwa Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mulai dirasakan sejak Tahun 2014 sejak kepulangan Tergugat ke Indonesia yang mana Tergugat

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2025/PN Ptk



sama sekali tidak peduli kebutuhan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat meminta Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, pembebanan atas tanggung jawab rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, terkadang pada saat Penggugat meminta Tergugat untuk membantu keperluan rumah tangga namun selalu ditolak oleh Tergugat dengan alasan tidak memiliki biaya untuk hal tersebut;

3.3. Bahwa Tergugat bersikap dingin dan tidak memperhatikan hak hak Penggugat sebagai istri dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan tidak adanya uang untuk menafkahi secara cukup dan terkesan tidak peduli dengan apa yang terjadi di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3.4. bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat bermula pada tahun 2018, bahwa pada saat Penggugat melahirkan anak kedua dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat a.n Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat secara caesar yang mana Penggugat meminta Tergugat untuk membantu biaya persalinan dan perawatan dirumah sakit, namun secara tegas Tergugat menolak, mengabaikan dan tidak melaksanakan kewajiban Tergugat sebagai suami Penggugat;

3.5. bahwa atas pertengkaran terus menerus yang terjadi dirumah tangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Penggugat memutuskan untuk berpisah rumah dan kembali ke kediaman orang tua Penggugat sejak bulan Desember 2023 yang beralamat di Pontianak dengan membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat, selama Penggugat kembali ke kediaman orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah meminta kembali atau menjemput Tergugat untuk kembali ke kediaman bersama;

3.6. bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2024 yang mana anak pertama antara Penggugat dan Tergugat A.n Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat menderita sakit dan harus dioperasi, saat itu Penggugat membawa anak Penggugat tersebut untuk melakukan operasi di Malaysia sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bersama-sama membawa anak Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan kontrol pada tanggal 27 Desember 2024, namun tepat 4 (empat) hari sebelum tanggal kontrol yakni pada tanggal 23 Desember 2024 Tergugat dengan tanpa rasa bersalah mengatakan bahwa Tergugat tidak bisa membawa anak Penggugat dan Tergugat untuk melakukan kontrol sebagaimana yang telah disepakati namun Penggugat masih dapat mengerti dan memohon kepada Tergugat agar diberikan bantuan untuk keperluan kontrol anak berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000 namun Tergugat dengan santai menolak permohonan tersebut dan malah memposting Status di



Media sosial yang berisikan penghinaan kepada Penggugat dan mengatakan Penggugat bukanlah istri yang baik. atas keegoisan dari Tergugat terjadi pertengkaran yang besar antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak mampu bertahan dalam membina rumah tangga dengan Tergugat.

4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu menindas Penggugat dengan membebankan segala keperluan rumah tangga kepada Penggugat, yang mana Penggugat berkedudukan sebagai Istri yang wajib dilindungi oleh Tergugat selaku suami dan memberikan keperluan hidup berumah tangga bahwa atas uraian fakta hukum pada posita 4 dalil gugatan ini Tergugat telah mengabaikan kewajiban Tergugat sebagai suami yang wajib memberikan perlindungan kepada istri tidak terkecuali atas kewajiban dan nafkah yang telah menjadi hak Penggugat sehingga Tergugat telah melanggar hak-hak Penggugat dan melakukan pelanggaran sebagaimana yang termaktub didalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk itu kami memohon pertimbangan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo;
5. bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selau mengalami pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun serta Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) tahun tanpa adanya komunikasi dan nafkah. Maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat(2) Jo, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (B) dan (F), sehingga dibenarkan untuk dilakukan perceraian, bertolak pada dalil posita Penggugat Pada Point (3), (3.1), (3.2), (3.3), (3.4), (3.5), (3.6), (4) dan (5) dalil posita ini kami memohon pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo;
6. bahwa dengan pertimbangan masa depan anak dikarenakan Tergugat selalu mengabaikan hak-hak tumbuh kembang anak dan mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini mengikuti Penggugat yang telah pindah kerumah orang tua Penggugat maka bersamaan dalam gugatan perceraian ini Penggugat meminta hak asuh dan penguasaan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam Penguasaan Penggugat.
- 6.1. bahwa selama tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengabaikan kepentingan-kepentingan anak mengingat anak merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan penelantaran yang dilakukan Tergugat terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat merasa khawatir atas keberlangsungan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk itu sudah sepantasnya lah Penggugat mendapatkan hak atas hak asuh dan penguasaan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana Yurisprudensi Nomor 126 K/PDT/2001 atas anak-anak yang bernama

Nama : Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat

Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak/ 4 Mei 2008

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Nama : Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat

Tempat/ Tanggal Lahir : Pontianak/ 14 Mei 2018

Jenis Kelamin : Laki-Laki

7. Bahwa Penggugat sudah selalu berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat agar menjadi istri yang baik namun tindakan yang dilakukan Penggugat selalu salah di mata Tergugat, serta Penggugat sudah berusaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi agar dapat terjalin rumah tangga yang harmonis namun semuanya tidak berpengaruh kepada Tergugat;
8. bahwa antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasihat dan bermusyawarah tetapi tidak adanya kesepakatan / perdamaian mengingat tujuan perkawinan ialah menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu sudah sepatutnya lah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, untuk itu kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan berupa berakhirnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tanggal 3 Desember 2023 sebagaimana dalil posita Penggugat pada Point 3.5 gugatan ini hingga saat ini Tergugat tidak pernah beritikad baik untuk menjemput atau setidaknya berupaya untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak adanya harapan untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya telah terpenuhilah syarat perceraian sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;
10. Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak April 2024 hingga saat ini, sehingga sepatutnya lah Penggugat menuntut Tergugat atas nafkah terhutang kepada Penggugat sebagai konsekuensi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Terhutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) x 10 (sepuluh bulan) = Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Untuk itu kami memohon pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo;

11. Bahwa bertolak dari dalil posita Penggugat pada Point (6) dan (6.1) bahwa Penggugat menuntut tanggung jawab Tergugat dalam hal biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat guna memastikan tumbuh kembang anak dengan baik sebagaimana amanah Pasal 41 Huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan kewajiban sebagai berikut :

- A. Biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat A.n Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/ bulan hingga anak berusia 21 Tahun
- B. Biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat A.n Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/ bulan hingga anak berusia 21 Tahun.

Sehubungan dengan tuntutan hak kepada Tergugat atas anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka untuk itu kami memohon pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan yang menyatakan Bahwa “ Perceraian wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka untuk itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat menjalankan ketentuan Pasal 40 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana yang dimaksud didalam Kutipak Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan penguasaan hak asuh atas kedua anak yang bernama Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat dan Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) x 10(sepuluh bulan) = Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);-----
5. Memerintahkan kepada Tergugat atas kewajiban kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat akibat suatu perceraian dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat A.n Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/ bulan hingga anak berusia 21 Tahun;
 - b. Biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat A.n Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/ bulan hingga anak berusia 21 Tahun;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan pada perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan Elektronik (E-Summons) yang dibuat oleh Farida Saleh, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 57/Pdt.G/2025/PN Ptk tanggal 5 Maret 2025 Jam 16.32 Wib, dan Nomor 57/Pdt.G/2025/PN Ptk tanggal 12 Maret 2025 Jam 15.51 Wib, yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah Panggilan Surat Tercatat tertanggal 6 Maret 2025 dan Tanggal 13 Maret 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh kami, Dicky Ramdhani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nuraini, S.H., M.H., dan Deny Ikhwan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 57/Pdt.G/2025/PN Ptk tanggal 4 Maret 2025, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uray Julita, S.H., Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh Pihak Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat Maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuraini, S.H., M.H.

Dicky Ramdhani, S.H.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP Pendaftaran : Rp30.000,00;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp32.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp177.000,00;</u>
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)		